

Penentuan Peringkat Calon Pasangan Hidup dengan Metode *Weighted Product* (WP) Studi Kasus Ktmu (Komunitas *Ta'aruf* Membangun Umat) Jakarta

Anggi Triyani¹, Indra²

^{1,2} Program Studi Magister Ilmu Komputer, Universitas Budi Luhur
e-mail: anggitriyani92@gmail.com

Abstrak

Sudah menjadi sebuah ketentuan di dalam agama Islam dalam memilih calon pasangan hidup, setidaknya ada dua hal yang harus diperhatikan, pertama yaitu dalam hal proses pemilihan dan kedua dalam hal prinsip kesepadanan. Pada proses alamiah yang terjadi pada manusia dalam hal memilih pasangan hidup melibatkan penginderaan, rasa ketertarikan dan pendekatan. Sementara prinsip ke dua yang harus dipegang oleh manusia adalah beriman kepada Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* yaitu adalah kesepadanan, sedangkan faktor-faktor pendukung lainnya adalah dilihat dari kemampuan atau kecakapan untuk menikah, latar belakang budaya, ekonomi atau status sosial dan usia. Indonesia sebagai salah satu negara dengan umat muslim terbanyak di dunia dengan lebih dari 87% penduduk beragama Islam tentunya sudah tidak asing dengan istilah *ta'aruf*. Sebagai manusia yang beriman tentunya kita juga harus percaya penuh bahwa jodoh manusia telah Allah tetapkan sejak sebelum manusia tersebut diciptakan. Namun pada dasarnya sebagai manusia biasa kita tentunya mempunyai keterbatasan dalam hal nalar dan fikiran sehingga kita tidak dapat menebak siapa yang akan menjadi jodoh yang Allah tetapkan untuk kita nanti. Maraknya cara berta'aruf seperti menggunakan sosial media menimbulkan kekhawatiran karena pada prosesnya tidak syar'i. Selain itu ada juga dengan pemanfaatan jaringan di media sosial sebagai tempat untuk *ta'aruf* akan menjadi pekerjaan rumah tersendiri karena di dalam menyeleksi data yang bersifat semi terstruktur. KTMU (Komunitas *Ta'aruf* Membangun Umat) Jakarta sebagai platform di bidang sosial yang mempunyai tanggung jawab untuk membangun kehidupan masyarakat Madaniyah (beragama), *ta'at* kepada aturan Islam dan segala aturan yang berlaku di negara Indonesia sehingga melahirkan keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* dirasa sangat perlu untuk memanfaatkan teknologi yang lebih signifikan untuk mengolah data setiap calon alternatifnya. Dipadukan dengan metode *Weighted Product* (WP) yang mempunyai kemampuan baik untuk mengolah data pada setiap calon alternatif agar mendapatkan *output* yang dapat menghasilkan nilai atau *value*. Sehingga dapat mempermudah KTMU (Komunitas *Ta'aruf* Membangun Umat) Jakarta dalam mengambil keputusan untuk menjalankan visi dan misinya di dalam mendapatkan calon pasangan hidup yang telah dianggap sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Hasil yang didapat pada penelitian ini yaitu adalah sebuah nilai vektor dari setiap kandidat yang dapat mereprestasikan nilai atau *value* yang dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam menentukan calon pasangan yang telah dinyatakan siap.

Kata kunci: Sistem Pendukung Keputusan (SPK), Analisis Penentuan Nilai Calon Pasangan Hidup, *Ta'aruf*, *Weighted Product* (WP).

Abstrak

It has become a stipulation in Islam in choosing a potential life partner. There are at least two things that must be considered, first, namely in terms of the election process, and secondly, in terms of the principle of equivalence. The natural process in humans in choosing a life partner involves sensing, attraction, and approach. At the same time, the second principle that humans must hold is faith in Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, namely equivalence, while other supporting factors are seen from the ability or skill to marry, cultural background,

economic or social status, and age. As one of the countries with the most Muslims in the world, with more than 87% of the population being Muslim, Indonesia is certainly no stranger to the term *ta'aruf*. As human beings who believe, of course, we must also fully believe that the human mate has been determined by God since before the human was created. But basically, as ordinary humans, we certainly have limitations in terms of reason and thought so that we cannot guess who will be the mate that God has set for us later. The rise of the method of *ta'aruf*, such as using social media, raises concerns because the process is not *syar'i*. In addition, there is also the use of networks on social media as a place for *ta'aruf* will be a separate homework because selecting semi-structured data. KTMU (Community of Ta'aruf Building People) Jakarta is a platform in the social field that has the responsibility to build the life of the Madaniyah (religious) community, obey Islamic rules and all applicable regulations in Indonesia to give birth to a *sakinah family*, *mawaddah wa Rahmah* felt that it was indispensable to utilize more powerful technology to process the data for each alternative candidate. Combined with the Weighted Product (WP) method, which has an excellent ability to process data on each alternative candidate to get output that can produce value. So that it can make it easier for the Jakarta KTMU (Ta'aruf Building Community) in making decisions to carry out its vision and mission in getting a prospective life partner who has been considered under predetermined criteria, the results obtained in this study are a vector value of each candidate that can represent a value or value that can be taken into consideration in determining a potential partner who has been declared ready.

Keywords: *Decision Support System (SPK), Value Determination Analysis of Prospective Life Spouses, Ta'aruf, Weighted Product (WP)*

PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan aspek yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Dengan jalan pernikahan, pergaulan antara laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang memiliki kehormatan tinggi diantara makhluk-Nya yang lain. Pada dasarnya ketika manusia hendak mencari calon pasangan hidup, *syari'at* Islam sudah mengatur dengan baik tentang persiapan sebelum melakukan pernikahan yaitu dengan cara *ta'aruf*. Purwati dan Kusri (2013) menjelaskan pada umumnya, *ta'aruf* dilaksanakan dengan tukar menukar biodata antara lelaki dan perempuan yang didampingi oleh perantara misalnya orang tua, keluarga dekat, teman, guru mengaji atau biro jodoh atau yang kita sebut dengan cara konvensional.

Istilah *ta'aruf* selama ini telah dikenal oleh berbagai kalangan masyarakat muslim di Indonesia. Namun pada akhir-akhir ini, di era yang modern seperti saat sekarang bahwa kegiatan *ta'aruf* tersebut banyak sekali diliput oleh media, hal itu dikarenakan banyak terjadi di kalangan artis atau public figure. Oleh karenanya, tidak heran jika hal tersebut menjadi trade center atau pusat perhatian dan diikuti oleh khalayak ramai khususnya di kalangan anak-anak muda (Sariyani, 2019). Dampaknya, saat ini semakin banyak bermunculan situs-situs online yang memuat konten dan tempat untuk melakukan *ta'aruf* di media sosial. Karena berkat kemajuan teknologi tersebut itu lah, proses *ta'aruf* bisa dilakukan di dunia maya menggunakan media sosial dan lain sebagainya. Namun hal tersebut tentu tidak selalu dapat direspon dengan baik bagi sebagian kalangan masyarakat. Hal tersebut karena minimnya pengetahuan dan ilmu tentang ajaran agama, serta rendahnya pengawasan dari orang ketiga, sehingga akan berdampak kepada tindakan yang melanggar norma agama, seperti misalnya saja *khalwat* (berdua-duaan) dan *ikhtilat* (campur baur dengan yang bukan *mahram*/ seseorang yang haram untuk dinikahi). Oleh karena itu hal tersebut dapat dikatakan meleset atau menyimpang dari apa yang telah Rasulullah *Shalallahu 'Alaihi Wasallam* ajarkan. Meskipun begitu, menurut Sulistia (2017) menjelaskan bahwa peran dari sebuah sistem informasi sangat penting untuk memberikan kabar informasi yang cepat, tepat serta akurat. Pada dasarnya sistem informasi dalam dunia internet memiliki tujuan untuk memberikan kemudahan dalam pengolahan data di suatu instansi biro perijodohan tertentu, terutama oleh pihak manajemen dalam mengelola dan mengolah data setiap calon alternatif.

Untuk itu, disinilah peran dari sebuah teknologi informasi untuk mengawal kegiatan mencari calon pasangan hidup dengan cara *ta'aruf* dari mulai proses mendaftar hingga mendapatkan rekomendasi calon pasangan hidup tanpa adanya kegiatan atau perlakuan yang menimbulkan *khalwat* dan *ikhtilat*. Pada dasarnya sistem informasi dalam dunia internet memiliki tujuan untuk memberikan kemudahan dalam pengolahan data di suatu instansi biro perijodohan tertentu, terutama oleh pihak manajemen dalam mengelola dan mengolah data setiap calon alternatif. Untuk itu, disinilah peran dari sebuah teknologi informasi untuk mengawal kegiatan mencari calon pasangan hidup dengan cara *ta'aruf* dari mulai proses hingga mendapatkan rekomendasi calon alternatif tanpa adanya *khalwat* dan *ikhtilat*. Adapun salah satu usahanya yaitu dengan cara dibuatkannya sebuah sistem yang dapat digunakan untuk mendukung dalam kegiatan pengambilan keputusan. Sebagaimana penjelasan di tersebut maka KTMU (Komunitas *Ta'aruf* Membangun Umat) Jakarta sebagai salah satu platform yang di bidang sosial yang menangani perihal *ta'aruf* juga dirasa sangat perlu untuk mencegah terjadinya *khalwat* dan *ikhtilat* yang sering terjadi di masyarakat tersebut dengan cara memanfaatkan lebih jauh lagi sebuah peran dari teknologi informasi. Adapun salah satu usahanya dalam mencegah hal tersebut yaitu dengan cara dibuatkannya sebuah sistem yang dapat digunakan untuk mendukung dalam kegiatan pengambilan keputusan yang dapat menghasilkan rekomendasi calon pasangan hidup bagi seseorang yang telah mendaftarkan dirinya untuk mencari calon pasangan hidup dengan cara *ta'aruf* melalui KTMU (Komunitas *Ta'aruf* Membangun Umat) Jakarta.

Menurut Wibisana (2016) Islam disyariatkan hanya untuk memberikan kemaslahatan kepada seluruh manusia dan menghindarkannya dari kemafsadatan. Salah satu pentunjuk Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* dalam syari'at Islam adalah diperintahkannya menikah dan diharamkannya perbuatan zinah. Perintah menikah merupakan salah satu implementasi maqashid syari'ah ke lima yaitu *hifz hul nasl* (menjaga keturunan). Kendati demikian, bagi yang hendak melangsungkan pernikahan, demi menjaga keabsahannya, hendaknya memahami pentunjuk agama dan negara agar sampai pada hakikat pernikahan. Islam memandang bahwa pernikahan adalah merupakan sesuatu yang luhur dan sakral, bermakna ibadah kepada Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, mengikuti sunnah Rasulullah *Shalallahu 'Alaihi Wasallam* dan dilaksanakan atas dasar keikhlasan, tanggung jawab, dan mengikuti ketentuan-ketentuan hukum yang harus diindahkan.

Pernikahan merupakan *sunnah* Nabi Muhammad *Shalallahu 'Alaihi Wasallam*. *Sunnah* dalam pengertian mencontoh tindak laku Nabi Muhammad *Shalallahu 'Alaihi Wasallam*. Dengan tujuan supaya manusia mempunyai keturunan dan keluarga yang sah menuju kehidupan bahagia di dunia dan akhirat, di bawah naungan rahmat dan ridha Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, oleh karena itu perintah ini terdapat di dalam kitab suci Al-Qur'an surah An-Nur ayat 32.

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْطِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِعَ عَلِيمٌ

Artinya "Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurniaNya dan Allah maha luas (pemberianNya) lagi maha mengetahui." (QS. An-Nur: 32)

Istilah nikah berasal dari bahasa Arab, yaitu (النكاح), ada pula yang mengatakan perkawinan menurut istilah fiqh dipakai perkataan nikah dan perkataan *zawaj*. Sedangkan menurut istilah Indonesia adalah perkawinan. Dewasa ini kerap kali dibedakan antara pernikahan dan perkawinan, akan tetapi pada prinsipnya perkawinan dan pernikahan hanya berbeda dalam menarik akar katanya saja. Perkawinan adalah sebuah ungkapan tentang akad yang sangat jelas dan terangkum atas rukun-rukun dan syarat-syarat. Para ulama fiqh pengikut 4 mazhab yang *mashur* yaitu (Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hambali) mempunyai definisi tentang perkawinan yaitu pada akad yang membawa kebolehan (bagi seorang laki-laki untuk berhubungan badan dengan seorang perempuan) dengan (diawali dalam akad) lafazh nikah atau kawin, atau makna yang serupa dengan kedua kata tersebut. Dalam kompilasi hukum Islam dijelaskan bahwa perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya

merupakan ibadah. Dari beberapa terminologi yang telah dikemukakan nampak jelas sekali terlihat bahwa perkawinan adalah fitrah *Ilahi*. Hal tersebut juga tentunya dikuatkan dengan dalil yang terdapat di dalam kitab suci Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya "Dan di antara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikanNya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir." (QS. Ar-Rum: 21)

Berkaitan dengan hal tersebut pernikahan yang merupakan salah satu perbuatan hukum, dimana terdapat rukun dan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Rukun dan syarat menentukan suatu pekerjaan atau perbuatan, terutama menyangkut dengan sah atau tidaknya pekerjaan atau perbuatan tersebut. Pernikahan di dalam konteks agama Islam rukun dan syarat tidak boleh tertinggal, hal tersebut membuat pernikahan akan menjadi tidak sah bila keduanya tidak lengkap. Adapun rukun pernikahan yang terkandung dalam ajaran Islam meliputi beberapa komponen sebagai berikut, pertama calon pengantin pria, kedua calon pengantin wanita, ketiga wali nikah, keempat dua orang saksi, kelima *sighat* (ucapan atau akad) *ijab qabul* dan keenam *mahar* atau maskawin. Sedangkan di bawah ini adalah rangkuman mengenai penjelasan dari syarat-syarat pernikahan yaitu.

1. Calon pengantin pria, harus beragama Islam, jelas wujudnya, tidak terkena halangan perkawinan, tidak sedang haji atau umrah, dan belum mempunyai empat orang isteri,
2. Calon pengantin wanita, syaratnya adalah harus beragama Islam juga, jelas wujudnya, tidak terkena halangan pernikahan, tidak dalam masa *iddah* (bagi yang telah bercerai), tidak dalam haji atau umrah, dan dapat dimintai persetujuan wali, dan
3. Wali dalam pernikahan syaratnya adalah harus juga beragama Islam, laki-laki, adil, mempunyai hak atas perwalian, tidak terkena halangan untuk menjadi wali, dan tidak dalam mengerjakan haji atau umrah.

Berdasarkan ajaran yang ada di dalam agama Islam setidaknya terdapat 5 jenis hukum pernikahan yang berlaku *taklifi* (menurut ketentuan Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*) bagi setiap Muslim. Berikut ini adalah penjelasan dari kelima jenis hukum tersebut yaitu wajib, haram, sunah, makruh dan mubah. Bagi orang Islam yang telah siap untuk melakukan pernikahan sudah seharusnya tidak mempunyai tujuan supaya hanya hanya agar dapat menunaikan syahwatnya saja semata, sebagaimana halnya dari tujuan kebanyakan manusia di bumi pada hari ini. Namun hendaknya ia berniat menikah karena hanya dengan tujuan-tujuan mulia diantaranya adalah seperti berikut ini.

1. Untuk melaksanakan perintah Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* atau semata-mata karena untuk ibadah kepada Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*,
2. Untuk melaksanakan *sunnah* atau anjuran Nabi Muhammad *Shalallahu 'Alaihi Wasallam* sebagaimana yang terdapat di dalam hadist Rasulullah Muhammad *Shalallahu 'Alaihi Wasallam* seperti berikut "Wahai sekalian para pemuda! Siapa di antara kalian yang telah mampu untuk menikah maka hendaknya la menikah",
3. Untuk dapat memperbanyak keturunan umat Islam, karena Nabi Muhammad *Shalallahu 'Alaihi Wasallam* bersabda: "Menikahlah kalian dengan wanita yang penyayang lagi subur, karena (pada hari kiamat nanti) aku membanggakan banyaknya jumlah kalian dihadapan umat-umat yang lain", dan
4. Untuk dapat menjaga kemaluannya dan kemaluan isterinya, menundukkan pandangannya dan pandangan isterinya dari yang haram. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* yang terdapat dalam kitab suci Al-Qur'an surah An-Nur ayat 30-31.

قُلْ لِّلْمُؤْمِنِينَ بَغَضُوا مِنْ أَبْصَرِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنَاتِ بَغَضْنَ مِنْ أَبْصَرِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ إِبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنَاتِ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّبِيعِينَ غَيْرِ أُولِي الْأَرْبَابِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الْوَالِدِ الَّذِينَ لَمْ يُظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya “Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang mereka perbuat”. Katakanlah kepada wanita yang beriman hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung. (QS. An-Nur: 30-31)

Berdasarkan kajian teoritis, selain hal yang telah disebutkan di atas juga tujuan dari pernikahan yaitu adalah tercapainya sebuah kesetaraan/ *kafa'ah* pernikahan. Secara bahasa kata *kafa'ah* atau *kufu'* dapat diistilahkan sebagai kompeten, efisien, atau cukup. Sedangkan secara istilah *kafa'ah* adalah tidak *kufu'* berarti sama dengan tidak cukup atau tidak kompeten bagi seorang pencari calon pasangan hidup hanya bermodalkan nekat dan cinta saja, karena akan tidak efisien dan berdayaguna sebagai calon suami isteri yang profesional. Karena untuk menjadi seorang suami isteri yang profesional ternyata juga membutuhkan berbagai kompetensi, diantaranya *religious scholars, competence, personality, leadership, pedagogical, role modeling, managerial, expenditure, gratifying*, dst. (Zulfiqar, 2016). Kemudian apabila berbicara tentang kompetensi tidaklah menggunakan standar penilaian benar-salah ataupun halal-haram, melainkan semata-mata tentang kelayakan. Kompetensi inilah yang dapat dijadikan sebagai tolak ukur layak dan tidaknya seseorang menjadi imam dan menjadi pasangan dalam keluarganya. Karena makna *kafa'ah* secara bahasa adalah setara, seimbang atau cocok. Di dalam istilah fiqih *kafa'ah* adalah kecocokan pasangan ditinjau dari segi agama dan status sosial. Di dalam agama Islam ada 6 (enam) kriteria pasangan ideal berdasarkan petunjuk dari Rasulullah *Shalallahu 'Alaihi Wasallam* di antaranya yaitu adalah keta'atan kepada Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* (Agama), Paras atau Wajah, Keluarga, Kerabat, Maskawin atau Mahar dan Status Pernikahan. Tolak ukur *kafa'ah* pada zaman Nabi Muhammad *Shalallahu 'Alaihi Wasallam* tersebut, disamping perihal agama, mayoritas lebih tertuju pada status sosial, seperti laki-laki merdeka dengan perempuan merdeka, budak dengan budak, bangsawan dengan bangsawan, rakyat jelata dengan yang sederajat, dan seterusnya. Setidaknya ada tiga hal yang menjadi standar *kafa'ah* dalam ajaran Islam, diantaranya yaitu pertama adalah, sama-sama tidak musyrik dan bukan pezina, kedua adalah kesetaraan dalam kriteria laki-laki dan wanita sebagaimana penjelasan di atas dan ketiga adalah kesetaraan “harga diri” menurut pandangan Abu Hanifah, menikah itu adalah jual beli (*bidayatul mujtahid*) yaitu menukar sesuatu dengan harga (nilai) yang seimbang, yang jika diungkapkan dengan kata-kata menjadi “Saya membeli harga diri kamu dengan harga diri saya” artinya apa yang diterima dan yang diberikan oleh laki-laki memiliki nilai/*value* yang sepadan dengan apa yang diterima dan yang diberikan oleh perempuan.

Pada penelitian ini penulis merepresentasikan hal tersebut kedalam sebuah sistem pengambil keputusan (SPK) untuk dapat menghasilkan nilai atau *value* yang dapat dijadikan sebagai alat pengambil keputusan. Pengambilan keputusan adalah studi tentang mengidentifikasi dan memilih alternatif berdasarkan nilai dan preferensi dari pembuat keputusan. Membuat keputusan menyiratkan bahwa ada pilihan alternatif untuk dipertimbangkan, dan dalam kasus seperti itu tidak hanya digunakan untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin alternatif tersebut tetapi untuk memilih salah satu yang paling sesuai dengan tujuan kita, keinginan, nilai, dan sebagainya. *Multiple Criteria Decision Making* (MCDM) bertujuan untuk memilih alternatif “terbaik” dari sekumpulan alternatif yang harus


memenuhi banyak tujuan yang dicirikan oleh kriteria yang berbeda. SPK dirancang untuk menunjang seluruh tahapan pembuatan keputusan yang dimulai dari tahap mengidentifikasi masalah, memilih data yang relevan, menentukan pendekatan yang digunakan dalam proses pembuatan keputusan, sampai pada kegiatan mengevaluasi pemilihan alternatif. Hal tersebut dikatakan oleh Nasrun, dalam Marpaung et al. (2018), sistem pendukung keputusan adalah suatu sistem informasi spesifik yang ditujukan untuk membantu manajemen dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan persoalan yang bersifat semi terstruktur. Menurut Turban et al. dalam Hartini et al. (2013) terdapat 7 (tujuh) *point* tujuan dari Sistem Pendukung Keputusan (SPK) salah satunya adalah dapat membantu manajer dalam pengambilan keputusan atas masalah semi terstruktur sebagaimana manfaat atas Sistem Pendukung Keputusan (SPK) itu sendiri.

METODE PENELITIAN

Multiple Criteria Decision Making (MCDM) merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan untuk memilih alternatif yang paling optimal sehubungan dengan beberapa kriteria untuk sebuah tujuan tertentu. Metode ini memberikan objektivitas dan membandingkan alternatif secara relatif untuk memperkirakan nilai prioritas dari alternatif tersebut. Berdasarkan nilai prioritas alternatif optimal diidentifikasi dan dipilih sebagai opsi yang dapat dicapai tujuan keputusan. Metode MCDM ini juga populer secara objektif karena dapat memecahkan masalah pengambilan keputusan yang sangat kompleks. Berikut ini adalah Gambar 2.1 yang menunjukkan prinsip kerja metode MCDM dan tahapannya.



Gambar 2.1 menunjukkan prinsip kerja *Multi Criteria Decision Making* (MCDM)



Gambar 2.2 menunjukkan *flowchart* dari metode *Weighted Product* (WP)

Setelah dijelaskan mengenai prinsip kerja *Multiple Criteria Decision Making* (MCDM) pada pembahasan sebelumnya, selanjutnya adalah penjelasan tentang metode *Multiple Criteria Decision Making* (MCDM) yang dipilih untuk menyelesaikan masalah pengambilan keputusan. Metode tersebut yaitu adalah *Weighted Product* (WP) merupakan sebuah metode pengambilan keputusan yang multi kriteria dimana akan terdapat beberapa alternatif yang tersedia dan harus menentukan alternatif terbaik berdasarkan beberapa kriteria yang telah ditentukan. Hasil tinjauan pustaka bahwa langkah-langkah penyelesaian *Multiple Criteria Decision Making* (MCDM) dengan metode *Weighted Product* (WP) adalah pada Gambar 2.2 berikut ini.

Berdasarkan hasil literatur kelebihan dari metode *Weighted Product* (WP) dibandingkan dengan metode lainnya adalah sebagai berikut. Pertama terdapat variabel *cost* dan *benefit* yang berguna untuk menentukan nilai dari suatu kriteria yang nantinya akan berpengaruh terhadap keputusan. Kedua algoritma dari metode ini jauh lebih simpel dibandingkan dengan metode lainnya. Dan ketiga dengan perhitungan yang tidak begitu kompleks maka lebih mudah dipahami langkah-langkahnya. Serta terdapat beberapa kekurangan dari metode *Weighted Product* (WP) ini jika dibandingkan dengan metode lainnya adalah sebagai berikut. Pertama hanya dapat digunakan pada alternatif yang mempunyai kriteria dengan nilai rentang untuk melakukan perhitungan normalisasi. Dan yang kedua hasil penentuan peringkat (*rating*) tidak bisa didapatkan jika nilai bobot preferensi atau nilai prioritas tidak dibandingkan atau dibagi dengan nilai total bobot preferensi atau prioritas yang tersedia. Dalam pembuatan Sistem Pendukung Keputusan (SPK) dengan menggunakan metode *Weighted Product* (WP) ini tahapan pengembangan sistem yang digunakan adalah merujuk kepada siklus yang dikemukakan oleh Whitten and Lonnie D. Bentley. Et. All (1986) yang mempunyai 3 fase yaitu analisis sistem, desain sistem dan implementasi sistem.

Pada pembahasan sebelumnya telah singgung bahwa penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Karena proses dan makna (perspektif subjektif) lebih ditonjolkan dalam penelitian ini. Oleh karena itu dengan menggunakannya pendekatan kualitatif tersebut maka data yang didapat melalui sumber yang terpercaya yaitu langsung melakukan observasi pada KTMU (Komunitas *Ta'aruf* Membangun Umat) Jakarta oleh karena itu data yang didapat dalam penelitian ini adalah *valid* hingga dapat sampai berlangsungnya penelitian ini. Kemudian metode pengumpulan data yang penulis lakukan pada penelitian ini adalah dengan studi pustaka melalui referensi berupa penelitian, buku, jurnal dan juga informasi apa saja yang dibutuhkan, wawancara dengan narasumber yang dianggap berkompeten dalam penelitian ini, dokumentasi dalam bentuk brosur atau tulisan yang berkaitan dengan bisnis proses yang berjalan pada KTMU (Komunitas *Ta'aruf* Membangun Umat) Jakarta, studi literatur dan juga observasi langsung pada KTMU (Komunitas *Ta'aruf* Membangun Umat) Jakarta.

Adapun jenis dan sumber data yang digunakan di dalam penelitian ini yaitu adalah data yang diperoleh berasal dari narasumber yaitu ketua dan pengurus KTMU (Komunitas *Ta'aruf* Membangun Umat) Jakarta dan dari komunitas *ta'aruf* yang terdapat di media sosial. Kemudian data sekunder yang menjadi sumber data sekunder adalah literatur, artikel, jurnal, serta situs *internet* yang berkaitan dengan bisnis proses yang terdapat dalam penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara umum penerapan algoritma *Weighted Product* (WP) yaitu adalah dengan melakukan serangkaian aktifitas matematis seperti menentukan rating kecocokan alternatif dan kriteria, melakukan normalisasi bobot (W_j), menghitung nilai vektor s , menghitung nilai vektor V dan mengurutkan nilai vektor V . Sebagai hasil dan pembahasan dari penentuan peringkat calon pasangan hidup pada KTMU (Komunitas *Ta'aruf* Membangun Umat) Jakarta berikut ini adalah penjelasan langkah-langkah atau proses untuk menerapkan metode *Weighted Product* (WP).

1. Menentukan Peringkat (*Rating*) Kecocokan Alternatif dan Kriteria

Pada kumpulan data kriteria terdapat sub-sub kriteria yang membentuknya. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah menentukan peringkat (*rating*) kecocokan setiap alternatif dengan semua kriteria yang telah ditentukan untuk kemudian dibuatkan ke dalam sebuah matriks keputusan. Sebagaimana yang terlihat di dalam Tabel 4.1 berikut ini.

Tabel 4.1 Matriks Keputusan

Nomor Urut	Kode Alternatif	Nama Alternatif	Kriteria (Cj)				
			C1	C2	C3	C4	C5
1.	A1	Rina Pramila	0.7	0.5	0.5	0.5	0.3
2.	A2	Riko Trayanto	0.7	0.5	0.5	0.2	0.3
3.	A3	Erdin Wardiansyah	0.3	0.5	0.3	0.2	0.3
4.	A4	Ismail	0.7	0.5	0.5	0.5	0.3
5.	A5	Jono Alfianto	0.7	0.3	0.5	0.5	0.3
6.	A6	Muhammad Syaiful	0.7	0.3	0.5	0.5	0.3
7.	A7	Asep Permana	0.7	0.5	0.3	0.3	0.3
8.	A8	Giyanto	0.3	0.5	0.3	0.5	0.3
9.	A9	Zurlin Dwirostantin	0.7	0.5	0.5	0.5	0.3
10.	A10	Saipul	0.3	0.3	0.3	0.5	0.3

Berdasarkan pada Tabel 4.1 di atas diketahui sebuah matriks keputusan yang berisi nomor urut, kode alternatif, nama alternatif dan kriteria (Cj) yang telah berisi nilai sesuai dengan peringkat (*rating*) kecocokannya.

2. Melakukan Normalisasi Bobot (W)

Untuk mendapatkan bobot yang ternormalisasi dapat dilakukan dengan cara menggunakan rumus berikut ini. Bobot ternormalisasi sama dengan (=) bobot setiap kriteria dibagi (÷) dengan penjumlahan semua bobot kriteria ($\sum W_j$). Nilai dari total bobot harus memenuhi persamaan (4.1) seperti yang diuraikan di bawah ini.

$$\sum_{j=1}^n W_j = 1 \dots\dots\dots(4.1)$$

Tabel 4.2 Normalisasi Bobot (W)

Nomor Urut	Kode Alternatif	Nama Calon Alternatif	Kriteria (Cj)				
			C1	C2	C3	C4	C5
1.	A1	Rina Pramila	0.7	0.5	0.5	0.5	0.3
2.	A2	Riko Trayanto	0.7	0.5	0.5	0.2	0.3
3.	A3	Erdin Wardiansyah	0.3	0.5	0.3	0.2	0.3

4.	A4	Ismail	0.7	0.5	0.5	0.5	0.3
5.	A5	Jono Alfianto	0.7	0.3	0.5	0.5	0.3
6.	A6	Muhammad Syaiful	0.7	0.3	0.5	0.5	0.3
7.	A7	Asep Permana	0.7	0.5	0.3	0.3	0.3
8.	A8	Giyanto	0.3	0.5	0.3	0.5	0.3
9.	A9	Zurlin Dwirostantin	0.7	0.5	0.5	0.5	0.3
10.	A10	Saipul	0.3	0.3	0.3	0.5	0.3
Normalisasi bobot (Wj) dilakukan dengan rumus $W_{ij} = \frac{W_i}{\sum W_j}$							
Perhitungan Bobot Kepentingan (Wj)							
Kriteria (Cj)	C1	C2	C3	C4	C5	Jumlah	
Tingkat Kepentingan	5	2	1	3	4	15	
Bobot Kepentingan (Wj)	0.333333	0.133333	0.066667	0.2	0.266667	1	

Setelah melakukan perhitungan data dari tingkat kepentingan (Cj) maka kita akan memperoleh nilai bobot kepentingan (Wj) dari setiap kriteria yang telah ditentukan seperti yang terlihat pada tabel 4.2 normalisasi bobot (W) di atas.

3. Menentukan Nilai Vektor S

Sedangkan perihal untuk menentukan nilai vektor S dapat dilakukan dengan cara mengalikan seluruh kriteria pada setiap alternatif dengan bobot sebagai pangkat positif pada kriteria *benefit* dan bobot sebagai pangkat negatif pada kriteria *cost* sehingga akan menghasilkan nilai vektor S. Dalam melakukan hal tersebut langkah-langkahnya akan diuraikan seperti yang diuraikan pada Tabel 4.3 di bawah ini.

Tabel 4.3 Nilai Vektor S

Kriteria (Cj)	C1	C2	C3	C4	C5
Atribut (Cost/Benefit)	Benefit	Benefit	Benefit	Benefit	Benefit
Bobot Kepentingan (Wj)	0.333333	0.133333	0.066667	0.2	0.266667
Proses menghitung nilai vektor S dapat dilakukan dengan rumus $S_i = \prod_{j=1}^n X_{ij} W_j$					
Nomor Urut	Kode Alternatif	Nama Calon Alternatif	Nilai Vektor S		
1.	A1	Rina Pramila	0.488112		
2.	A2	Riko Trayanto	0.406379		

3.	A3	Erdin Wardiansyah	0.296130
4.	A4	Ismail	0.488112
5.	A5	Jono Alfianto	0.455974
6.	A6	Muhammad Syaiful	0.455974
7.	A7	Asep Permana	0.425951
8.	A8	Giyanto	0.355689
9.	A9	Zurlin Dwirostantin	0.488112
10.	A10	Saipul	0.332270

Sehingga kita akan mendapatkan nilai vektor S sebagaimana yang telah dihitung dengan menggunakan rumus $S_i = \prod_{j=1}^n X_{ij} W_j$ seperti pada Tabel 4.3 nilai vektor S di atas.

4. Menentukan Nilai Vektor V

Diketahui bahwasannya pada metode *Weighted Product (WP)* yang dimaksudkan dengan nilai vektor V yaitu adalah sebuah nilai yang dapat digunakan untuk dijadikan acuan dalam perankingan pada setiap calon alternatif. Dalam hal ini peringkat pada suatu alternatif akan dapat dilihat dari hasil penentuan nilai vektor V ini. Dalam proses mendapatkan nilai vektor V langkah yang dilakukan adalah dengan rumus atau persamaan berikut (4.2) ini.

$$V_i = \frac{s_1}{s_1+s_2+s_3} \dots\dots\dots (4.2)$$

Sehingga karena itu, hasil yang didapatkan melalui proses perhitungan dalam menentukan nilai vektor V akan menghasilkan data seperti yang diuraikan pada Tabel 4.4 di bawah ini.

Tabel 4.4 Menentukan Nilai Vektor V

Nomor Urut	Kode Alternatif	Nama Calon Alternatif	Nilai Vektor V
1.	A1	Rina Pramila	0.116419
2.	A2	Riko Trayanto	0.096925
3.	A3	Erdin Wardiansyah	0.070630
4.	A4	Ismail	0.116419
5.	A5	Jono Alfianto	0.108754
6.	A6	Muhammad Syaiful	0.108754
7.	A7	Asep Permana	0.101593
8.	A8	Giyanto	0.084835
9.	A9	Zurlin Dwirostantin	0.116419
10.	A10	Saipul	0.079250

Berdasarkan pada Tabel 4.4 menentukan nilai vektor V di atas dapat dilihat bahwa setiap nama calon alternatif telah mendapatkan nilai vektor V yang dihasilkan dari proses perhitungan nilai vektor V dengan menggunakan persamaan (4.2) di atas.

5. Mengurutkan Peringkat Nilai Vektor V

Langkah terakhir dari metode ini yaitu adalah mengurutkan peringkat nilai vektor V yang telah didapatkan pada langkah sebelumnya. Berdasarkan hasil yang telah didapatkan dari proses menentukan nilai vektor V melalui langkah dua di atas maka akan mendapatkan nilai urut berdasarkan besarnya nilai vektor V yang dihasilkan oleh sistem pendukung keputusan tersebut secara otomatis oleh karena itu, hasil yang didapatkan dari proses tersebut yaitu adalah seperti yang diuraikan pada Tabel 4.5 di bawah ini.

Tabel 4.5 Hasil Peringkat Nilai Vektor V

Nomor Urut	Kode Alternatif	Nama Calon Alternatif	Nilai Vektor V
1.	A1	Rina Pramila	0.116419
2.	A4	Ismail	0.116419
3.	A9	Zurlin Dwirostantin	0.116419
4.	A5	Jono Alfianto	0.108754
5.	A6	Muhammad Syaiful	0.108754
6.	A7	Asep Permana	0.101593
7.	A2	Riko Trayanto	0.096925
8.	A8	Giyanto	0.084835
9.	A10	Saipul	0.079250
10.	A3	Erdin Wardiansyah	0.070630

Berdasarkan dari hasil pengolahan data di atas maka diketahui bahwa kode alternatif A1, A4 dan A9 menempati urutan teratas yaitu dengan nilai vektor V sebesar 0.116419, selanjutnya diikuti dengan kode alternatif A5, A6, A7, A2, A8, A10 dan A3.

6. Menentukan Nilai Tengah

Setelah kita mendapatkan nilai vektor V dan mengurutkan sesuai besaran bobotnya selanjutnya kita akan mencari nilai tengah atau rata-rata dari keseluruhan data tersebut dengan rumus rata-rata seperti berikut ini.

$$\text{Rata-rata} = \frac{\text{Jumlah seluruh data}}{\text{Banyak data}}$$

$$\begin{aligned} \text{Rata-rata} &= \frac{0,9999998}{10} \\ &= 0,09999998 \end{aligned}$$

Sehingga dari hasil perhitungan di atas, maka didapatkan jumlah rata-rata atau nilai tengah yaitu sebesar **0,0999998**. Dan dapat disimpulkan bahwa setiap nama calon alternatif dengan nilai vektor V yang kurang dari **0,0999998** maka mempunyai nilai bobot

di bawah rata-rata yang artinya nama calon alternatif tersebut masih dalam tahap pertimbangan atau bisa jadi ditolak sebagai calon pasangan hidup.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan teori dan penjelasan dari bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa dengan adanya Sistem Pendukung Keputusan (SPK) ini dapat mencegah aktifitas *khalwat* dan *ikhtilat* yang kearap terjadi pada proses pencarian calon pasangan hidup menggunakan media sosial, dan dengan adanya sistem pendukung keputusan ini dapat digunakan sebagai alat bantu bagi para pengambil keputusan untuk menentukan calon alternatif/ pelamar yang telah berhasil divalidasi oleh tim KTMU (Komunitas *Ta'aruf* Membangun Umat) Jakarta.

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah puji syukur kepada Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* yang telah memberikan taufik serta hidayahNya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian serta penulisan jurnal ilmiah ini. Yang ke dua terima kasih kepada kedua orang tua (Ayah dan Ibu) serta keluarga dan kedua adik yang telah banyak membantu dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan penelitian serta penulisan jurnal ilmiah ini. Yang ke tiga terima kasih kepada Dr. Indra, M. Kom yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan penelitian serta penulisan jurnal ilmiah ini. Dan yang ke empat terima kasih kepada Riviera Publishing yang telah membantu penulis dalam menerbitkan jurnal ilmiah ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Aan Yulianto. (2014) *Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Mahasiswa Berprestasi Di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Yogyakarta dengan Metode AHP dan TOPSIS*, Universitas Negeri Yogyakarta.
- Abdul Halim Hasugian dan Hendra Cipta. April. (2018). *Analisa dan Perancangan Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Pasangan Hidup Menurut Budaya Karo dengan Menggunakan Metode Analytical Hierarchy Process (AHP)*, Jurnal Ilmu Komputer dan Informatika Vol. 2, No. 1. ISSN 2598-6341 (online).
- Aliy Hafiz dan Muhammad Ma'mur. (2018). *Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Karyawan Terbaik dengan Pendekatan Weighted Product (Studi Kasus: PT. Telkom Cab. Lampung*, Program Studi Manajemen Informatika, Amik Dian Cipta Cendikia Bandar Lampung.
- Amroni. Oktober. (2015) *Penerapan Sistem Penunjang Keputusan dengan Metode Weighted Product (WP) Untuk Menentukan Jodoh Dalam Pandangan Islam dan Umum*, STIKOM Dinamika Bangsa, Jambi, Jurnal Ilmiah Media SISFO Vol. 9 No. 2.
- Ari Pusparini. (2019). *Komunikasi Interpersonal Dalam Upaya Proses Ta'aruf (Studi Pada Komunitas Klinik Nikah Malang)*, Universitas Muhammadiyah Malang.
- Aulia Primarizky. (2013). *Pembangunan Sistem Pendukung Keputusan Promosi Jabatan Menggunakan Metode Weighted Product (WP) (Studi Kasus: Badan Kepegawaian Negara Kantor Wilayah III Bandung)*, Universitas Pendidikan Indonesia.
- Cahaya Dsn. (2015). <https://cahyadsn.phpindonesia.id/extra/wp.php>.
- Deni Kurnianto Nugroho. (2018) *Pengembangan dan Analisis Kualitas Sistem Pendukung Keputusan Sebagai Aplikasi Rekomendasi Pemilihan Beasiswa di Perguruan Tinggi*, Universitas Negeri Yogyakarta.
- Dona, et. All. (2018). *Sistem Pendukung Keputusan Karyawan Terbaik Menggunakan Metode Weight Product (WP) (Studi Kasus: Universitas Pasir Pengaraian)*, Riau Journal of Computer Science Vol. 4 No.1 Juli.
- Dwi Suci Anggraini. (2018). *Perancangan Aplikasi Pendukung Keputusan Penentuan Pasangan Terbaik dalam Pandangan Islam dengan Metode AHP*. KOMIK (Konferensi Nasional Teknologi Informasi dan Komputer). Vol. 2, No. 1, Oktober 2018. ISSN 2597-4645 (media online). ISSN 2597-4610 (media cetak).

- Erna Ningsih, et. All. (2017). *Sistem Pendukung Keputusan Menentukan Peluang Usaha Makanan Yang Tepat Menggunakan Weighted Product (WP) Berbasis Web*, ILKOM Jurnal Ilmiah Vol. 9 No. 3 Desember.
- Hanik Rosyidah. (2017) *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Menemukan Pasangan Hidup Menurut Kelas Cinta*, UIN Sunan Kalijaga. Yogyakarta.
<https://aeroyid.wordpress.com/2014/01/16/metode-weighted-product-wp>.
<http://arofah.com/big-data-adalah>.
<http://asagenerasiku.blogspot.com/2012/03/menentukan-nilai-rata-rata-dari-sebuah.html>.
- Isnawati Rais. (Juni 2014). *Tingginya Angka Cerai Gugat (Khulu') di Indonesia, Analisis Kritis Terhadap Penyebab dan Alternatif Solusi Mengatasinya*, Al- 'Adalah Vol. 12, No. 1.
- Jogiyanto, (1995). *Analisis dan Desain Sistem Informasi: Pendekatan Terstruktur Teori dan Praktik Aplikasi Bisnis*, Andi. Yogyakarta.
- Linda Liana, (2015). *Pengujian Perangkat Lunak (Software Testing)*, Fakultas Ilmu Komputer Program Study Sistem Informasi, Universitas Mercu Buana. Jakarta.
- Madroni. (2018) *Sistem Rekomendasi Pemberian Beasiswa Kuliah Guru Yayasan dengan Metode Simple Additive Weighting Studi Kasus di YPP Mathlabul Huda Pandeglang*, Universitas Budi Luhur. Jakarta.
- Paiman. (2014). *Metodologi Penelitian*, Digilab Unila.
- Pengertian Metode *Weighted Product* (WP)-Script Source Code-Contoh Program Aplikasi PHP (sistemphp.com).
- Ramadhansyah Sulistia. (2017). *Sistem Pendukung Keputusan Hirarki Naive Bayes dan AHP untuk Alternatif Calon Pasangan (Kasus: Proses Ta'aruf di Indonesia)*. Program Magister Departemen Statistika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya, Tesis-SS142501.
- Rima Tamara Aldisa. (2019). *Sistem Pendukung Keputusan untuk Menentukan Menu Terbaik Dengan Perbandingan Metode SAW (Simple Additive Weighting) dan Weighted Product (WP)*. Program Studi Magister Ilmu Komputer Universitas Budi Luhur. Jakarta.
- Rizal Bahara. (2013). *Rancang Bangun Sistem Penunjang Keputusan pada Biro Jodoh Syariah*, Program Pascasarjana Manajemen dan Bisnis IPB.
- Rokhmana. (2012). *Metode Penelitian*, eprints.walisongo.ac.id.
- Rosidatun Munawaroh. (2018). *Konsep Ta'aruf dalam Perspektif Pendidikan Islam*. Universitas Raden Intan Lampung.
- Saad Saefullah. (2019). <https://www.islampos.com/cara-memilih-calon-istri-menurut-agama-islam-perhatikan-ini-133690>.
- Suhud Raharjo. (2015) *Sistem Pendukung Keputusan Pencarian Calon Pasangan Hidup Islami Menggunakan Metode Simple Additive Weighting*, Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Wahyu Wibisana. (2016) *Pernikahan Dalam Islam*, Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim Vol. 14 No. 2.
- Wandy. (2016). <http://wandy-genesis.blogspot.com/2016/04/pengujian-sistem-informasi.html>.
- Yulian Purnama. (2009). <https://muslim.or.id/657-memilih-pasangan-idaman.html>
- Yulisa Purwati dan Kusri. (2013). *Sistem Pendukung Keputusan Berbasis Web untuk Pemilihan Jodoh Islami dengan Menggunakan Metode Simple Additive Weighting (SAW)*. STMIK AMIKOM. Yogyakarta.